



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH
DI KOMPLEK PIK, JALAN BLOK E RT 009 RW 10, KELURAHAN PENGGILINGAN,
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK
PENEMPATAN PERANGKAT ALAT TELEKOMUNIKASI KEPADA
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Komplek PIK, Jalan Blok E RT 009 RW 10, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon oleh PT Solusi Tunas Pratama sesuai suratnya tanggal 5 Februari 2018 Nomor 34/DPM-LL/STP/II/2018 hal Permohonan Sewa Menyewa dan Penunjukan KJPP;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2856/-076.1 tanggal 7 Agustus 2018, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Komplek PIK, Jalan Blok E RT 009 RW 10, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi Kepada PT Solusi Tunas Pratama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI KOMPLEK PIK, JALAN BLOK E RT 009 RW 10, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI KEPADA PT SOLUSI TUNAS PRATAMA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah di Komplek PIK, Jalan Blok E RT 009 RW 10, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk penempatan perangkat telekomunikasi kepada PT Solusi Tunas Pratama.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan : $\pm 514.542 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi)

Luas tanah yang dimohon : $\pm 120 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus dua puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.09.04.06.00.00.000.1975
01.01.11.04.025.00001

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
 - b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Rp568.900.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah) dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - f. PT Solusi Tunas Pratama dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. PT Solusi Tunas Pratama wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
 - h. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan perangkat telekomunikasi.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Solusi Tunas Pratama.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Solusi Tunas Pratama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Solusi Tunas Pratama.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Direktur PT Solusi Tunas Pratama